



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor : 0035/Pdt.G/2012/PA Mw.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, SP. IV, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

Melawan:

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Andai Transad, Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 1 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor: 0035/Pdt.G/2012/PA Mw. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada hari Jumat, tanggal 12 Nopember 2010, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/43/XI/2010, tertanggal 14 Nopember 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda karena bercerai sedangkan Termohon berstatus janda karena meninggal dunia suaminya;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Udapi Hilir SP. IV, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Kampung Andai Transad, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dan terakhir Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Udapi Hilir, SP. IV, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum karunia anak;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0035/Pdt.G/2012/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun tetapi sejak bulan Desember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak setuju anak Pemohon menikah dan menolak memberikan biaya pernikahan anak Pemohon yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, namun Pemohon tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2012, saat Pemohon merawat orang tua Pemohon di rumah sakit, anak Pemohon menceritakan bahwa laki-laki bernama xxxx yang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sedang berdua dalam rumah yang sedang memijat dan mengerok punggung laki-laki tersebut seperti layaknya suami istri, lalu Pemohon tidak terima dan menegur Termohon akan tetapi Termohon mengatakan hanya sebatas memijat dan mengerok saja;
 - . Bahwa Termohon juga telah mengambil setifikat tanah dengan laki-laki tersebut, lalu membawa tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan menyimpan di rumah tetangga Pemohon di Kampung Udapi Hilir yang membuat Pemohon tidak terima dan merasa malu atas kelakuan dan perbuatan Termohon tersebut;
7. Bahwa selama laki-laki tersebut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak percaya dengan Termohon bahwa Termohon tetap berhubungan dengan laki tersebut, sehingga Pemohon pergi dari bertempat tinggal Pemohon dan Termohon dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon serta tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
 - . Bahwa Pemohon selaku suami telah berupaya menasihati Termohon agar merubah sifat dan prilakunya, namun tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga sering mesihati Termohon, akan tetap tidak berhasil;
9. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan dapat hidup rukun bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0035/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 7 Maret 2012 dan relaas panggilan Nomor 0035/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 15 Maret 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 312/43/XI/2010 Tanggal 14 Nopember 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Udupi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah *siri*' kurang lebih sepuluh tahun lalu, namun kemudian menikah resmi pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Andai, Transat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember tahun 2011, saat pernikahan anak Pemohon, Termohon menolak dan tidak menyetujui pernikahan tersebut serta tidak memberikan biaya pada pernikahan tersebut;
- Bahwa kemudian ada pihak ketiga (laki laki idaman lain) bernama xxxx, menjadikan perselisihan dan percekocan antara Pemohon dan Termohon bertambah parah;
- Bahwa saksi sering melihat antara Termohon dan laki laki xxxx jalan bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2012 sampai dengan sekarang tanpa saling memperhatikan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mencoba merukunkan namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0035/Pdt.G/2012/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxx, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Merak, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sahabat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah yang dicatat oleh negara telah melakukan nikah *siri*' kurang lebih sepuluh tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di andai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Termohon tidak menyukai anak tiri atau anak bawahan Pemohon dan Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suami;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih tiga bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun dan damai oleh pihak keluarga dan juga saksi namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- . Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- . Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi xxxx dan saksi xxxx sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian muncul perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku Suami dan Termohon tidak menyukai anak tirinya (anak kandung Pemohon dari pernikahan terdahulu);
- Bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki bernama xxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Put. No. 0035/Pdt.G/2012/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2010 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Termohon tidak menyukai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dengan memahami hak dan kewajiban masing masing, Termohon selaku istri hendaknya menjaga kehormatan suami selaku kepala rumah tangga, patuh dan taat selaku istri, hal tersebut Termohon langgar dengan tidak mematuhi Pemohon bahkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain, menimbulkan permasalahan dan memicu perselisihan terjadi;

Menimbang bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis hakim perlu menyetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya bahkan Termohon telah berhubungan dengan lelaki lain bernama xxxx, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah nuzuz dan hak Termohon untuk mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah Idah dari Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya tanpa alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
 - . Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
 - . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 10 Jumadilakhir 1433 H Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2012 Masehi, oleh kami **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AKBAR ALI, SHI** dan **FAHRI LATUKAU, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0035/Pdt.G/2012/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDUL RAHIM, S.Ag.,MH** sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

AKBAR ALI, SHI

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag.,MH

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 30.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp.395.000,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)